



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 16 Mei 2024, Revised: 27 Mei 2024, Publish: 3 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Prinsip Restoratif Justice terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum(studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)

Johannes Immanuel Rich¹, Benny Djaja²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: johannesrich1412@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: bennyd@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: johannesrich1412@gmail.com

Abstract: *The application of restorative justice in a criminal case must involve coordination from all levels of law enforcement agencies. Theft is an action that falls into the criminal category where the perpetrator of the theft takes property belonging to another person illegally without the owner's permission. Of course, this act of theft harms one party, namely the victim. At this time, many thefts are found to occur within the environment, not far from those close to the environment itself, it is not uncommon for theft to be carried out by those closest to us. Basically, every person who commits theft must be proven to have fulfilled all the elements of a criminal act as stated in the formulation of Article 362 of the Criminal Code, stealing here is defined as taking something that wholly or partly belongs to another person with the intention of possessing it unlawfully, punishable by a maximum sentence of five years. prison and fine... As for the Problem Formulation: 1. How are the Principles of Restorative Justice Applied to Judges' Considerations in Decisions to Release All Legal Claims (Case Study Decision Number: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? and 2. What are the obstacles in applying the principles of restorative justice to the judge's considerations in making a decision to release all legal claims? The conclusions of this research are: 1. The panel of judges who handled the cases in this research were not guided by the Decree of the Director General of the General Justice Agency Number: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning guidelines for implementing restorative justice in the General Court environment. The defendant Dedi's case does not meet the requirements for restorative justice as stipulated in National Police Regulation no. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice and Attorney General Regulation no. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice and does not fulfill legal objectives, namely the principles of legal certainty, justice and expediency and conclusion 2. The implementation of the concept of restorative justice in the integrated criminal justice system in Indonesia has not been implemented in an integrated manner with the absence of high-level regulations regarding implementation of restorative justice, including clear technical instructions with the aim of ensuring that the perpetrator truly recovers and is accepted back*

into society. This is why the criminal justice sub-systems (police, prosecutor's office, judiciary, correctional institutions) in Indonesia do not fully understand what is actually meant by the concept of restorative justice.

Keyword: *Restorative Justice, Judge's Consideration, Release, Legal Claims*

Abstrak: Penerapan *restorative justice* dalam suatu kasus tindak pidana harus dengan adanya koordinasi dari semua tingkat instansi penegakan hukum. Pencurian merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tentu saja tindakan pencurian ini merugikan salah satu pihak, yaitu pihak korban. Pada saat ini, banyak ditemukan pencurian yang terjadi didalam lingkungan adalah tidak jauh dari kalangan dekat lingkungan itu sendiri, tidak jarang pencurian dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencurian harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti didalam rumusan Pasal 362 KUHP, mencuri disini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda. Adapun Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 28/Pid.B/2022/PN.LBB)? dan 2. Bagaimanakah hambatan dalam penerapan prinsip *restorative justice* terhadap pertimbangan hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah : 1. Majelis hakim yang menangani kasus pada penelitian ini tidak berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan *restorative justice* di lingkungan Peradilan Umum. Perkara terdakwa Dedi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan *restoratif justice* sebagaimana Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice* serta tidak memenuhi tujuan hukum yakni azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan kesimpulan 2. Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Pertimbangan Hakim, Lepas, Tuntutan Hukum*

PENDAHULUAN

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban subjek hukum agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Selain itu, hukum juga bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas keadilan dari masyarakat itu. Akan tetapi, meski terdapat hukum yang berlaku, tentu pelanggaran hukum juga dapat terjadi. Pelanggaran

hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain.¹

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, hukum dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.²

Tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan peraturan perundang-undangan sering menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana penipuan tersebut. Bukti menunjukkan bahwa masyarakat atau aparat penegak hukum yang menjalankan tugas apabila suatu hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang lain yang semula sangat bersifat keperdataan (*individual contract*), seringkali dapat berkembang menjadi *problem* yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan.³

Suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara hukum adalah melalui badan peradilan tersebut. Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Putusan hakim merupakan hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan.⁴

Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan demi keadilan di dalam menjatuhkan Putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berdasarkan aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan kepada bukti-bukti autentik, seperti surat dakwaan, keterangan saksi dan bukti-bukti lainnya. Secara substansial Putusan hakim dalam perkara pidana amarnya mempunyai tiga sifat, yaitu.⁵

1. Putusan Pidana (*Verordeling*) apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).
2. Putusan bebas (*vrijisraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Kedudukan putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002, hlm 41.

² Hisbul Lutfhi A, *Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Yurisprudensi, (2021) 4:1, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, hlm 30.

³ Anak Agung Gede Wiweka Narendra, “*Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Van Rechtsvervolging)*”, (2020), 1:2, *Jurnal Konstruksi Hukum*, hlm 243.

⁴ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm. 236

⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 194

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggung jawabkan oleh hakim itu sendiri, oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusannya, hakim akan menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumnya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumnya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁶

Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutus suatu perkara pada pemeriksaan persidangan dan Putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*). Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁷

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, kemudian dalam ayat (2) menyatakan bahwa tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.⁸

Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penjelasan tentang putusan sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang menyatakan bahwa penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHAP dijelaskan, sebagai berikut “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta

⁶ Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, hlm 12.

⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. Mandar Maju, Jakarta : Bumi Aksara , 2007, hlm 127

⁸ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm 127

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini” sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam pengaturan pasal tersebut diatas majelis hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, kemudian Putusan hakim tersebut dapat berupa Putusan pidana, bebas, maupun lepas dari segala tuntutan dengan memenuhi ketentuan yang telah diatur di dalam KUHAP.⁹

Penerapan hukum menjadi hal yang sangat penting dalam penjatuhan putusan oleh hakim, sehingga proses akhir putusan yang dihadapkan kepersidangan pengadilan adalah dijatuhkan putusan yang tepat terhadap terdakwa, sesuai dengan perbuatan dan pasal yang dilanggar oleh terdakwa. Bahwa dalam sidang di pengadilan suatu putusan dapat berupa pemidanaan terhadap terdakwa karna berdasarkan alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim tentang terjadinya tindak pidana serta pelanggaran aturan hukum.

Sebagaimana ketentuan KUHAP juga dijelaskan pengaturan terkait bentuk penjatuhan putusan sebagai berikut :

1. Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1))
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2))
3. Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1))

Sebagaimana dalam KUHAP salah satu bentuk Putusan hakim yaitu Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtvervolging*) diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang bunyinya, bahwa: “Jika pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), atau biasa disingkat dengan sebutan “Putusan Lepas”.

Adanya pembahasan mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang di jatuhkan hakim terhadap terdakwa, berdasarkan mekanisme putusan yang diambil oleh majelis hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh berkas perkara, surat dakwaan atas kesalahan terdakwa selain itu putusan hakim juga berdasarkan hasil pembuktian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan.

Dalam suatu kasus tindak pidana dimana adanya pertimbangan *Restorative Justice*, yang dimana *Restorative Justice* digunakan sebagai jembatan mediasi antara terdakwa dan korban.¹⁰ *Restorative Justice* memandang tindak pidana bukan sebagai kejahatan terhadap negara atau publik, melainkan kejahatan terhadap korban, sehingga dalam penyelesaiannya dititik beratkan pada pemulihan korban, bukan kepada penghukuman pelaku rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Restorative justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.¹¹

Secara umum *restorative justice* adalah suatu konsep dalam menyelesaikan pada tindakan yang melanggar hukum dengan melibatkan korban dan tersangka untuk berbicara dalam suatu pertemuan. *Restorative Justice* berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan seperti semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan yang dimaksud dengan *Restorative Justice* atau keadilan

⁹ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 223

¹⁰ Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, “*Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)*”, (2022) 4:1, *Jurnal Ilmiah Hukum*, hlm. 2

¹¹ Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, *Ibid*, hlm. 2.

restorative adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki

Sistem *Restorative Justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional. Pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif, menawarkan pandangan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan

METODE

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang melakukan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kajian *restorative justice* serta doktrin (ajaran) . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dan pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berhubungan dengan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang diteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian, sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau teori baru, pada Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dengan Pertimbangan *Restorative Justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian tentang keberlakuan hak waris di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan bervariasi tentang bagaimana sistem pewarisan harta diterapkan. Hasil yang sangat signifikan adalah fakta bahwa hukum adat masih memegang peran utama dalam menentukan hak waris di berbagai wilayah di Indonesia. Bagaimana harta waris dibagi dan kepada siapa diberikan seringkali dipengaruhi oleh sistem hukum adat yang turun-temurun dan berasal dari tradisi nenek moyang. Meskipun Indonesia memiliki undang-undang tentang hak waris, undang-undang ini seringkali bertentangan dengan kebiasaan lokal. (Sugitha and Dahana 2021)

Hak waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum agama, terutama hukum Islam. Terlepas dari fakta bahwa beberapa prinsip hukum agama telah dimasukkan ke dalam undang-undang nasional, hukum ini masih diinterpretasikan dan dilaksanakan dengan cara yang berbeda oleh berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Faktor-faktor ini menghalangi keseragaman dan keadilan dalam pembagian harta waris di antara keluarga Muslim di seluruh Indonesia. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender masih

merupakan masalah besar dalam pewarisan harta di Indonesia. Meskipun beberapa dekade terakhir telah terjadi perbaikan dalam hal hak waris perempuan, masih ada banyak kasus di mana perempuan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik, norma-norma patriarki yang masih ada di masyarakat serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan harus diatasi. (Soleman, Ambo, and Thalita 2022)

Hasil penelitian juga menekankan kompleksitas struktur keluarga modern. Pola keluarga dalam masyarakat yang semakin berkembang, mulai dari keluarga nuclear hingga keluarga yang terdiri dari berbagai anggota keluarga yang tidak tinggal bersama, menimbulkan tantangan baru dalam menentukan siapa yang berhak atas harta waris. Ketidakjelasan hukum dan kebiasaan dapat menyebabkan konflik ahli waris, terutama dalam keluarga yang rumit. Dalam konteks ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak waris memiliki efek yang signifikan terhadap redistribusi kekayaan dan kemajuan ekonomi. Namun, masalah terkait manajemen harta waris, pembagian yang adil, dan perlindungan hak ahli waris juga perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dapat dicapai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlakuan hak waris di Indonesia sangat sulit dan beragam. Untuk membuat sistem hak waris yang lebih adil dan sesuai dengan zaman, elemen penting seperti hukum agama, ketidaksetaraan gender, dan struktur keluarga kontemporer harus dipahami dan diatasi. (Nugroho, Mayana, and Riawanti 2021)

Pembahasan

Hambatan Dalam Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Keadilan restoratif ini dapat disebut sebagai model penegakan hukum paradigma baru untuk merespon ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada proses hukum. "Praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir legisme sebagai ciri utama dari *positivisme* hukum.¹² Ketidakadilan yang terjadi dalam penganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum sendiri bercita-cita keadilan (*gerechtigheit*).¹³

Dalam pelaksanaannya, konsep pendekatan *restorative justice* di berbagai negara menunjukkan beberapa keberhasilan, namun sering juga ditemui hambatan atau tantangan. Hambatan yang dialami oleh beberapa negara dalam pelaksanaan *restorative justice* di antaranya pada pelanggaran yang sangat serius, adanya kesulitan untuk membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus yang berat. Selain itu, alasan adanya tindakan residivis oleh pelaku setelah menjalani proses *restorative justice* membuat pertanyaan masyarakat apabila harus mengulangi proses tersebut beberapa kali terhadap pelaku yang sama.¹⁴

Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan *restorative justice*, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sub sistem peradilan pidana

¹² ASukris Sarmadi, "Membebaskan *Positivisme Hukum* Ke Ranah Hukum Progresif (*Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum*), (2012) 1:12, Jurnal Dinamika Hukum, hlm 332.

¹³ Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, "Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum," 11, no. 3 (2011) 11:3, Jurnal Dinamika Hukum, hlm 385.

¹⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Editama, 2009, hlm. 228

(kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Lembaga peradilan di Indonesia belum menerapkan atau mengimplementasikan konsep keadilan restoratif secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan bahwa jika dilihat dari “rangkaian perkembangan konsep keadilan restoratif” maka pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia belum dilaksanakan atau masuk dalam kategori “bisa restoratif” (artinya belum menggunakan konsep keadilan restoratif) atau setidaknya sampai dengan tahap “restoratif sebagian”.

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami. Sehingga membuat rasa percaya masyarakat terhadap pelaksanaan restorative justice pada kasus-kasus yang berat seperti tindak pidana pencurian.¹⁵ Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan pun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif.

Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis hakim yang menangani kasus pada penelitian ini tidak berpedoman kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan restorative justice di lingkungan Peradilan Umum. Perkara terdakwa Dedi tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restoratif justice sebagaimana Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restorative Justice dan Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan berdasarkan Restorative Justice serta tidak memenuhi tujuan hukum yakni azas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dan kepastian hukum menjadi pertanyaan penting dalam kasus ini, untuk memastikan bahwa keputusan hakim memprioritaskan keadilan bagi semua pihak yang terlibat terutama korban. Meskipun memiliki wewenang untuk memutuskan dengan pertimbangan restorative justice, namun apabila persyaratan yang dibutuhkan tidak

¹⁵Erma Sirande, Hijrah Ahiyanti Mirzana, Audyana Mayasari Muin, Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui *Restorative Justice*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Volume 5 Nomor 4 November 2021, hlm.587.

- terpenuhi, maka keputusan tersebut dapat tidak efektif dan bahkan berpotensi merugikan korban. Dalam penerapan restorative justice, seharusnya Ketua Pengadilan Negeri berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres dalam pelaksanaan pelimpahan berkas berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2012 terkait keadilan restorative (restorative justice). Artinya, dalam penerapan restorative justice dalam suatu kasus tindak pidana harus dengan adanya koordinasi dari semua tingkat instansi penegakan hukum. Namun, pada memutus perkara terdakwa Dedi, Ketua Pengadilan Negeri tidak melakukan koordinasi dalam penerapan restorative justice kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan Kapolres di wilayah hukum yang bertanggung jawab atas perkara ini. Tentu hal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan tidak adanya koordinasi Ketua Pengadilan dengan Kepala Kejaksaan dan Kapolres di wilayah hukum yang bertanggung jawab atas perkara ini, berarti tidak tercapainya aspek kepastian hukum dari penerapan putusan hakim lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan pertimbangan restorative justice.
2. Implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia belum dilaksanakan secara terintegrasi dengan belum adanya peraturan yang memiliki derajat tinggi mengenai pelaksanaan restorative justice, baik itu petunjuk teknis yang jelas tujuannya sampai kepada pelaku benar-benar pulih keadaannya dan kembali diterima di masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan sub-sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan) di Indonesia belum mengerti secara utuh apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep keadilan restoratif. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) harus dibuatkan payung hukum yang memiliki derajat tinggi sebagai landasan dan pedoman bagi semua lembaga penegak hukum agar dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002
- Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Denpasar : AB Publisher, 2017
- Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Aria Zurnetti, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Depok : PT. Raja Grafindo, 2021.
- Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 201255.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2016
- Bagir Manan, *Restorative justice (Suatu Perkenalan)* dalam Rudy Rizki (eds), *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir (Analisis Komprehensif Tentang Hukum Oleh Akademisi & Praktisi Hukum)*, In Memoriam Prof. DR. Komar Kantaamadja, S.H., LL.M., Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2014
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, 2010
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2002
- Darmodihardjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme)*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011

- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan Untuk Anak Dalam Konsep Rancangan KUHP (Dalam Kerangka Restorative Justice)*, Bandung: Lembaga Advokasi Hak Anak LAHA, 2007
- Elisabeth Nurhaini Butar Butar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung : PT Refika Aditama, 2018
- Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Malang*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
- Adami Chazawi, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung : Lubuk Agung, 2011
- Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Jakarta : Rajawali, 1990
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*”, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005
- H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*, Bandung PT. Refika Aditama, 2010
- Harun M Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative justice*, United States of America: Good Books Intercourse, 2002
- Jujun S.Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Sinar Harapan, 2005
- Lilik Mulyadi, “*Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*”, Jakarta : Mandar Maju, 2007
- Adami Chaza, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, dan Prakti*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2013
- Adami Chaza, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Adami Chaza, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010
- Lilik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2005
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, ed. 2, cet.3, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina, *Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Editama, 2009.
- Adami, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Editama, 2009
- Miriam Liebman, “*Restorative Justice: How It Works*”, London : Jessica Kingsley Publishers, 2007
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Mudzakir, *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada “Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2014

- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Adami Cha, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan I, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009
- Oemar Seno Aji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* , Jakarta : Pustaka Kartini, 1998
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Saldi Isra, Shidarta dan Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010
- Adami Chazawi, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1993
- Adami Chazawi, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983
- Adami Chazawi. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, 2008
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : UI Pres, 1983
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika, 2011
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Peninjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya bakti, 1993
- Adami Chazawi, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2005
- Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Malang : Setara Press, 2014
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Zevanya Simanungkalit, Skripsi: “*Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*”, Makassar : UNHAS, 2016
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Agus Raharjo and Angkasa Angkasa, “*Profesionalisme Polisi Dalam Penegakan Hukum*, (2011) 11:3, Jurnal Dinamika Hukum

- Anak Agung Gede Wiweka Narendra, “*Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging)*”, (2020), 1:2, *Jurnal Konstruksi Hukum*
- ASukris Sarmadi, “*Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, (2012) 1:12, *Jurnal Dinamika Hukum*
- Bambang Waluyo, “*Relevansi Doktrin Restorative Justice Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*”, (2015) 1:2, Halrev.
- Chandra Prayuda, Ridho Mubarak & Rafiqi, “*Analisis Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi di Kepolisian Polres Pelabuhan Belawan)*”, (2022) 4:1, *Jurnal Ilmiah Hukum*
- Hildayasia Hafizah, Surastini Fitriasih, “*Urgensi Penyelesaian Dugaan Kesalahan Medis Melalui Restorative Justice*, (2022) 5:1, *Jurnal USM Law Review*
- Hisbul Lutfhi A, “*Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Yurisprudensi*, (2021) 4:1, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*
- Kuat Puji Prayitno, “*Restorative Justice untuk Peradilan Pidana di Indonesia*, (2012) 1:2, *Jurnal Dinamika Hukum*
- M.Hamdan, “*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU.No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*”, (2015) 3:3: *LAW Journal*
- Muriyanto, “*Analisis Yuridis Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Keadilan (Restorative Justice) di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (POLRES) Ogan Komengan Ilir*’,(2022) 8:1, *VERITAS: Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*
- Renita Dharma Pratiwi, “*Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak*, (2015) 1:2, *Jurnal Lex Suprema*
- Rr. Susana Andi Meyrina, “*Restorative Justie Dalam Peradilan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*), (2017) 17 : 1 , *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.